

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

memberitahukan kepada :

Nurjanah, bertempat tinggal Dahulu di Desa Labaraga, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat II ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat;

Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI


- Menolak Eksepsi Tergugat XIX dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.560.000,00 (*Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita ;

Raha, 12 September 2024
Jurusita

La Ode Kamislihi, S.H.

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

memberitahukan kepada :

La Ebim, bertempat tinggal Dahulu di Desa Labaraga, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat IX;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat ;
Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat ;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat XIX dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.560.000,00 (*Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita ;



Raha, 12 September 2024

Jurusita

La Ode Kamislihi, S.H.

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

memberitahukan kepada :

Agu Gun, bertempat tinggal Dahulu di Desa Laeya, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat X ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat ;
Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat ;
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat XIX dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.560.000,00 (*Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya
Jurusita ;

Raha, 12 September 2024



Jurusita

La Ode Kamislihi, S.H.

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

memberitahukan kepada :

La Oge, bertempat tinggal Dahulu di Desa Labaraga, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat XI ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat;

Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat XIX dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.560.000,00 (*Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita ;



Raha, 12 September 2024

Jurusita

La Ode Kamislihi, S.H.

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

memberitahukan kepada :

La Acia, bertempat tinggal Dahulu di Desa Labaraga, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat XII ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat;

Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat XIX dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.560.000,00 (*Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita ;

Raha, 12, September 2024

Jurusita



La Ode Kamislihi, S.H.